



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN PROVINSI RIAU**

Kepada: Seluruh Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Riau

**SURAT EDARAN  
NOMOR: SE-339/PW04/1/2013  
TENTANG  
10 KEWAJIBAN DASAR PEGAWAI PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU  
TAHUN 2013**

Dalam rangka meningkatkan kinerja pada tahun anggaran 2013 ini, diinstruksikan kepada seluruh pegawai perwakilan BPKP Provinsi Riau untuk melaksanakan 10 Kewajiban Dasar sebagaimana tercantum dalam lampiran surat edaran ini.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

31 Januari 2013

*yh* KEPALA PERWAKILAN *z*  
  
MULYANA

Tembusan Yth.:

1. Kepala BPKP;
2. Sekretaris Utama BPKP;
3. Para Deputi Kepala BPKP.

**10 Kewajiban Dasar Pegawai  
Perwakilan BPKP Provinsi Riau  
Tahun 2013**

- 1. Setiap pegawai selalu mengembangkan sikap berpikir positif dan sikap kebersamaan, serta saling mengingatkan dan memberikan sikap keteladanan yang baik.**

Memiliki arti bahwa setiap insan BPKP berperan sebagai sumber keteladanan baik di lingkungan sendiri maupun pada saat bertugas. Berkewajiban membagi ilmu yang dimiliki baik diperoleh dari Diklat maupun sumber lainnya, menjaga etika dan sopan santun dalam pergaulan di lingkungan kantor, dan membuka diri terhadap setiap perubahan yang positif, serta menghindari perbuatan tercela baik di lingkungan kantor maupun dalam kehidupan sehari-hari.

- 2. Setiap pegawai selalu berusaha mengembangkan dan meningkatkan skill individu baik secara mandiri maupun mengembangkan skill yang diterima dari pendidikan dan pelatihan.**

Memiliki arti bahwa setiap pegawai dituntut untuk selalu maju dan berubah sesuai perkembangan kebutuhan lingkungan organisasi, baik secara mandiri menguasai keahlian dan ketrampilan yang relevan dengan lingkup pelayanan BPKP, maupun dalam upaya memahami dan mengembangkan materi pendidikan dan pelatihan yang diterimanya, agar dapat selalu memberi manfaat dalam pelayanannya. Setiap pegawai dilarang mengabaikan pemenuhan kebutuhan peningkatan keahlian maupun tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas diklat yang dibebankan.

- 3. Tidak memanfaatkan jabatan atau mempengaruhi pegawai lain untuk kepentingan tertentu di luar kepentingan organisasi.**

Memiliki arti bahwa setiap pegawai harus mengutamakan sikap jujur dan objektif, serta menghindarkan diri dari penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan pribadi maupun organisasi. Serta memegang teguh sumpah jabatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

- 4. Setiap aktivitas dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang matang dan berorientasi kepada kebutuhan *stakeholders* secara tepat waktu, tepat hasil, dan tepat guna.**

Memiliki arti bahwa seluruh kegiatan harus direncanakan dengan baik pada seluruh bidang dan bagian maupun setiap pegawai melalui PKPPT, yang dilengkapi dengan uraian target kinerja yang rinci baik dalam hal waktu, hasil, maupun manfaat, yang disusun berdasarkan survey kebutuhan *stakeholders*. Hal ini bertujuan agar seluruh hasil pelayanan BPKP sepenuhnya merupakan pemenuhan kebutuhan *stakeholders*.

- 5. Bekerja dengan standar tinggi sesuai lingkup penugasan dan terbuka menjelaskan lingkup tugas dan tanggung jawab kepada *stakeholders*.**

Memiliki arti bahwa seluruh pegawai dan jajaran manajemen BPKP mengutamakan mutu pelayanan melalui penetapan standar mutu yang tinggi sebagai bagian dari target pelayanan, dan secara terbuka menjelaskan kepada *stakeholders* lingkup tugas dan tanggungjawabnya agar memberikan dampak positif bahwa *stakeholders* telah mengambil kebijakan yang tepat dalam bekerja sama dengan BPKP.

- 6. Wajib tanggap terhadap permasalahan yang strategis dan berdampak luas melalui pembentukan satgas lintas bidang dan pendampingan.**

Memiliki arti bahwa organisasi maupun setiap individu BPKP harus mengembangkan kepekaan terhadap permasalahan-permasalahan yang berkembang di lingkungan *stakeholders*, cepat tanggap dalam mendeteksi dan menginformasikan permasalahan *stakeholders* serta merumuskan tindakan layanan yang dibutuhkan secara dini, terutama permasalahan yang strategis dan berdampak luas. Memberikan masukan dan solusi pemecahan masalah segera setelah permasalahan strategis tersebut timbul melalui satuan tugas yang berisi SDM yang tepat dan berkompeten yang terorganisir melalui satuan tugas yang sesuai serta disampaikan melalui forum ekspose maupun bentuk lainnya yang relevan. Selanjutnya pada tingkat Perwakilan, kondisi dan respon terhadap permasalahan yang strategis dan berdampak luas segera diinformasikan kepada Pimpinan BPKP sebagai bagian integral dari *executive information system* BPKP.

- 7. Siap sedia bertugas berdasarkan pedoman tertulis dan standar pelayanan prima dalam memenuhi harapan *stakeholder*.**

Memiliki arti bahwa BPKP bekerja berdasarkan pedoman tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, yang disusun secara baik dan diperbaharui sesuai perubahan lingkungan. Dalam pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders*, BPKP berorientasi pada pelayanan prima agar memberikan manfaat yang tinggi bagi *stakeholders*. Standar pelayanan prima dan pedoman tertulis disusun terhadap seluruh bidang, jenis dan lingkup penugasan, dan didokumentasikan secara

permanen, untuk digunakan oleh BPKP setiap saat agar menghasilkan kinerja dengan standar yang terjaga.

- 8. Tidak menyalahgunakan data dan informasi *stakeholders* namun secara aktif mendorong perbaikan data dan informasi kinerja *stakeholders* melalui layanan pendampingan.**

Memiliki arti bahwa setiap pegawai BPKP wajib menjaga data dan informasi *stakeholders* yang digunakannya dari tindakan penyalagunaan yang merugikan *stakeholders* baik oleh diri sendiri maupun oleh pihak lain. Dokumentasi data dan informasi wajib disimpan pada media yang tepat dan aman dari tindakan pencurian dan penyalahgunaan. Disamping itu juga wajib secara mandiri maupun kolektif membantu *stakeholders* dalam menyempurnakan data dan informasi yang kurang tepat melalui layanan pendampingan maupun audit agar *stakeholders* terhindar dari kesalahan pengambilan kebijakan yang dapat merugikan.

- 9. Seluruh penugasan wajib diakhiri dengan pertanggungjawaban tertulis yang sesuai dengan bentuk penugasan.**

Memiliki arti bahwa sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban akuntabilitas, setiap pegawai wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan atau penugasan yang diamanatkan segera setelah selesai penugasan baik dalam bentuk laporan tertulis maupun bentuk lainnya yang dipersyaratkan. Pertanggungjawaban harus memenuhi prinsip keterbukaan dan mampu ditelusuri (*traceable*) dan didukung bukti-bukti yang cukup dan valid.

- 10. Mendorong kerjasama kemitraan antara BPKP dengan seluruh *stakeholders* baik pada tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, maupun *stakeholders* lainnya.**

Memiliki arti bahwa setiap pegawai wajib mengembangkan dan menjaga hubungan koordinasi dengan berbagai *stakeholders* serta secara aktif menginformasikan berbagai peran yang dapat disumbangkan BPKP bagi *stakeholders*. Hal ini dimaksudkan agar peran BPKP dapat dengan mudah dilaksanakan, dan kebutuhan *stakeholders* dengan cepat dapat diketahui. Dengan demikian akan memberikan manfaat yang maksimal bagi kedua belah pihak, yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi yang baik bagi pembangunan di Daerah dan Pusat.

Kepala Perwakilan, *2*

